



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KAJIAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILU DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1109/PL.01-SD/06/2025 tentang Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah melakukan Rapat Pleno Penetapan yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 40/PK.01-BA/5316/2025 tanggal 14 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Rutin Mingguan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim Kerja Kajian Teknis Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 .

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 137);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Nama-Nama Tim Kajian Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Penyusunan Kajian Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Kajian Teknis Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Kajian Teknis.
 - b. Memberikan arahan terhadap proses Penyusunan dan proses Penulisan Kajian Teknis sesuai Tema yang telah ditetapkan, Membantu membuat rumusan kebijakan, strategis umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Kajian teknis.
 - c. Meminta pertanggungjawaban dari Penanggung-jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Kajian Teknis.
 - d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim Kajian Teknis.
2. Penanggungjawab
 - a. Bertanggungjawab terhadap rancangan kegiatan Kajian Teknis
 - b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Kajian Teknis
 - c. Meminta pertanggungjawaban dari Ketua Kajian Teknis dalam rangka memantau pelaksanaan Penyusunan Kajian
3. Ketua
 - a. Membantu Penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Teknis
 - b. Membantu Penanggungjawab dalam memantau pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Teknis
 - c. Membantu Penanggungjawab dalam penyusunan laporan kegiatan Penyusunan Kajian Teknis
 - d. Membantu Penanggungjawab dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Teknis

e. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Teknis

4. Sekretaris

- a. Menyelesaikan segala sesuatu terkait administrasi kegiatan Penyusunan Kajian Teknis
- b. Membantu, mengkoordinasikan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Teknis
- c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Teknis
- d. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Teknis.

5. Anggota

- a. Menfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan kerja sama dalam kegiatan Penyusunan Kajian Teknis
- b. Menyiapkan bahan/dokumentasi yang dibutuhkan dalam Penyusunan Kajian Teknis
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam Penyusunan Kajian Teknis
- d. Mendokumentasikan setiap kegiatan pelaksanaan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 14 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN I
LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN
TEKNIS PELAKSANAAN PEMILU DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025

MENETAPKAN NAMA-NAMA TIM KAJIAN TEKNIS PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan Tim
1.	Fransiskus Huber Waso	Ketua KPU	Pengarah
2.	Andi Megawati Daeng Tino	Anggota KPU	Pengarah
3.	Andi Nur Alim	Anggota KPU	Pengarah
4.	Fransiskus Tage Doa	Anggota KPU	Pengarah
5.	Fransiskus Tage Doa	Anggota KPU	Pengarah
6.	Fitalis Lado	Sekretaris KPU	Penanggung-jawab

TIM 1 KAJIAN PENATAAN DAPIL

1.	Klemensius Diba Karo	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum	Ketua
2.	Sugiarti Adiningsih	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Sekretaris
3.	Muhammad	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Seno Sudrajat	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Ferdinandus Samador da Cunha	Penata Kelola Pemilu (PPPK)	Anggota
6.	Maria Natalia Dadi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

7.	Amadea Chairiza Gunawan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - undangan	Anggota
8.	Shendria Melva Anugrach	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - undangan	Anggota
9.	Stefanus Karolus Rhebu	Penata Kelola Pemilu	Anggota
10.	Nindi Novia Prista	Penata Kelola Pemilu	Anggota
11.	Erasmus Lara Pati	Penata Kelola Pemilu (PPPK)	Anggota
12.	Falentino Castillo Wae Rabu	PPNPN	Anggota
13.	Nurfitri Anggaraini Pua Dawe	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

TIM 2 KAJIAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

1.	Matheus Dhajo Gesiradja	Kasubbag Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Maria Gaudalupe Owa Nenu	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	Zakeus Pogo	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Dende Ratnasari Marinah	Penata Kelola Pemilu	Anggota
5.	M.Afrialdo	Penata Kelola Pemilu	Anggota
6.	Yusril Abdul Aziz	Penata Kelola Pemilu	Anggota

7.	Muhammad Nadzirurrahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Octavianus Jano Kedang	Pranata Komputer (PPPK)	Anggota
9.	Maria Yohana Vianey Deku Beo	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
10.	Marianus Rabu	Pengadmistrasian Perkantoran	Anggota
11.	Gabriel Gaku Sura Nau	Operator Layanan Operasional	Anggota
12.	Hendrika Thresiana Sole	PPNPN	Anggota
13.	Inggrid Sarina Rimba Laju	PPNPN	Anggota
14.	Mario Gregorius Lasa	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 14 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN II
LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN
TEKNIS PELAKSANAAN PEMILU DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025

JADWAL PENYUSUNAN KAJIAN TEKNIS PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

No	Kegiatan	2025											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Pengumpulan data, dokumen dan referensi Kajian Teknis												
2.	Penyusunan Kajian Teknis												
3.	Pembahasan Kajian Teknis												
4	Finalisasi Kajian Teknis												

Keterangan:

- Tanggal 15 – 18 Juli 2025 Pengumpulan data, dokumen dan referensi Kajian Teknis
- Tanggal 21 Juli – 13 Agustus 2025 Penyusunan Kajian Teknis
- Tanggal 14 Agustus – 26 Agustus Pembahasan Kajian Teknis
- Tanggal 27 Agustus – 29 Agustus Finalisasi Kajian Teknis

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 14 Juli 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,**

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,

Klemensius Diba Karo

